



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 (SMK N 1) MANGGIS, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dan menampung para lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dalam memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas ke jenjang lebih tinggi bagi masyarakat pada usia sekolah, maka pada tahun 2004/2005 telah dibuka SMK NEGERI 1 MANGGIS yang berlokasi di SD 2 Antiga ;
- b. bahwa sesuai surat dari Dinas Pendidikan Propinsi Bali Nomor : 425.11/2257/Dispendik tanggal 26 Agustus 2004 Perihal Laporan Supervisi SMK Manggis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Karangasem tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMK 1) Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 / U / 21, tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Seri D Nomor 16) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARANGASEM TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 (SMK N 1) MANGGIS, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM

Pasal 1

Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 MANGGIS di SD 2 Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

Pasal 2

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

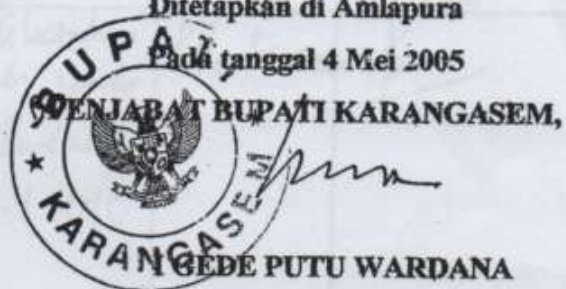
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 4 Mei 2005



Diundangkan di Amlapura

pada tanggal : 9 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARANGASEM



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN 2005 NOMOR 7